



PUTUSAN

Nomor 0041/Pdt.G/2018/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara :

Tulla bin Latif, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Kajuanging, Desa Sabbang Paru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, sebagai **Penggugat I/Pembanding I;**

Hj. Arafah binti Latif, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Kajuangin, Desa Sabbang Paru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, sebagai **Penggugat II/Pembanding II;**

Unta binti Latif, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Kajuangin, Desa Sabbang Paru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, sebagai **Penggugat III/Pembanding III;**

Hj. Rustiah binti Latif, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Kajuangin, Desa Sabbang Paru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, sebagai **Penggugat IV/Pembanding IV;**

Hj. Naga, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Kajuangin, Desa Sabbang Paru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, sebagai **Penggugat V/Pembanding V;**

Dalam hal ini, Penggugat I/Pembanding I, Penggugat

Hal 1 dari 10 Hal. Put No 0041/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/Pembanding II, Penggugat III/Pembanding III, Penggugat IV/Pembanding IV dan Penggugat V/Pembanding V, telah memberi kuasa kepada Darwis K., S.H., M.H, Advokat /Penasehat Hukum pada Kantor Yayasan Rumah Hukum Lasinrang, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 149 B, Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2018 terdaftar dengan Reg. Nomor 18/SK/2018/PA Prg., tanggal 22 Januari 2018, di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat/ Pembanding.,**

Melawan

Hj. Harmiana alias Hj. Mina binti Latif, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Kajuangin, Desa Sabbang Paru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, sebagai **Tergugat I/ Terbanding I;**

Hj. Hartina Alias Hj. Tina binti Latif, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Kajuangin, Desa Sabbang Paru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, sekarang ini tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat II/ Terbanding II;**

Khaerul bin Latif, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Kajuangin, Desa Sabbang Paru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, sebagai **Tergugat III/ Terbanding III ;**

Hartika Alias Tika binti Latif, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Kajuangin, Desa Sabbang Paru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, sebagai **Tergugat IV/ Terbanding IV;**

Hal 2 dari 10 Hal. Put No 0041/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardewi alias Dewi binti Latif, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Kajuangin, Desa Sabbang Paru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, sebagai **Tergugat V/Terbanding V**;

Hj. Juna, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Kajuangin, Desa Sabbang Paru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, sebagai **Tergugat VI/Terbanding VI**;

Mahyuddin, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Kajuangin, Desa Sabbang Paru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, sebagai **Turut Tergugat I/Turut Terbanding I**;

Anwar, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Kajuangin, Desa Sabbang Paru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, sebagai **Turut Tergugat II/Turut Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pinrang nomor 366/Pdt.G/2017/PA.Prg, tanggal 10 Januari 2018 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menetapkan Latif bin H. Abu telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2016 karena sakit;
3. Menetapkan Latif bin H. Abu adalah pewaris
4. Menetapkan bahwa :
 - 1) Hj. Naga (Penggugat V);

Hal 3 dari 10 Hal. Put No 0041/Pdt.G/2018/PTA.Mks



- 2) Hj. Juna (Tergugat VI);
- 3) Hj Arafah (Penggugat II/ anak Perempuan);
- 4) Hj. Unta (Penggugat III / anak Perempuan);
- 5) Hj. Rustiah (Penggugat IV /anak Perempuan);
- 6) Tullah(Penggugat I/ anak laki-laki)
- 7) Hj.Harmiana alias Miana (Tergugat I/anak Perempuan);
- 8) Hj.Hartina alias Hj. Tina (Tergugat II/anak Perempuan);
- 9) Khaerul (Tergugat III/anak Laki-laki);
- 10) Hartika alias Tika (Tergugat IV/anak Perempuan);
- 11) Hardewi alias Dewi (Tergugat V/anak Perempuan);

Adalah ahli waris alamarhum Latif bin H. Abu;

5. Menetapkan harta alamarhum Latif bin H. Abu adalah harta warisan berupa:

5.1. 1 (satu) petak tanah sawah dengan luas 5.252 M2/6.066.21 M2 atas nama Abdul Latif yang terletak di Rondoang, Desa Tadokkong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : tanah milik Ari;
- Timur : tanah milik Hj. Hindong;
- Selatan: tanah milik H. Raupong;
- Barat : tanah milik Pasulle;

5.2. 1 (satu) petak tanah kering dengan luas 16.468 M2/13.171.75M2 atas nama Abdul Latif yang terletak di Kajoangin, Desa Sabbang Paru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : tanah milik H. Raupong;
- Timur : tanah milik Lapangan sepakbola;
- Selatan: tanah milik Sakkura;
- Barat : tanah milik Hj. Walisanang;

5.3. 1 (satu) petak tanah perumahan dengan luas 482,4 M2/465,6, atas nama Abdul Latif yang terletak di Kajoangin, Desa Sabbang Paru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai

Hal 4 dari 10 Hal.Put No 0041/Pdt.G/2018/PTA.Mks



berikut :

- Utara : tanah milik Hj. Unta;
- Timur : tanah milik Suardi;
- Selatan : tanah milik Jalan Poros Pelabuhan;
- Barat : tanah milik Hj. Unta;

6. Menyatakan obyek 5.4. 1 (satu) petak tanah perumahan dengan luas 1.200 M2, atas nama Abdul Latif yang terletak di Kajoangin, Desa Sabbang Paru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : tanah milik Pelabuhan/PLN;
- Timur : tanah milik Hj. Baya;
- Selatan : tanah milik Nanna;
- Barat : tanah milik Laut;

tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaart*);

7. Menetapkan obyek 5.5., 1 (satu) rumah tinggal yang terbuat dari Kayu Ulin seluas 12 m X 7 M2/12.50x5.90 atau seluas 84 m2/73,75 M2 milik Abdul Latif yang terletak di Kampung Kajoangin, Desa Sabbang Paru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : tanah milik Hj. Unta;
- Timur : tanah milik Suardi;
- Selatan : Jalan Poros Pelabuhan;
- Barat : tanah milik Hj. Unta;

Adalah harta bersama almarhum Latif bin H. Abu dengan Hj. Juna;

8. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bahagian almarhum Latif bin H. Abu dan $\frac{1}{2}$ bahagian Hj. Juna dari harta bersama (poin 7 di atas) ;

9. Menetapkan bagian ahli waris (poin 4 di atas) dari harta warisan almarhum Latif bin H. Abu, berupa obyek 5.1., 5.2 dan 5.3. masing-masing sebagai berikut:

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Hj. Naga (istri) | : 11/176; |
| 2) Hj. Juna (istri) | : 11/176; |
| 3) Hj Arafah (anak Pr) | : 14/176 |
| 4) Hj. Unta (anak Pr) | : 14/176 |

Hal 5 dari 10 Hal.Put No 0041/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Hj. Rustiah (anak Pr) : 14/176
- 6) Tullah (anak laki-laki) : 28/176
- 7) Hj.Harmiana (anak Pr) : 14/176
- 8) Hj.Hartina (anak Pr) : 14/176
- 9) Khaerul (anak Laki-laki) : 28/176
- 10) Hartika (anak Pr) : 14/176
- 11) Hardewi (anak Pr) : 14/176
10. Menetapkan obyek 5.5. adalah $\frac{1}{2}$ bagian almarhum Latif bin H. Abu (poin 8 di atas) adalah harta warisan ;
11. Menetapkan bagian ahli waris dari $\frac{1}{2}$ bagian almarhum Latif bin H. Abu (poin 10 di atas) masing-masing sebagai berikut:
 - 1) . Hj. Naga (istri) : 11/176;
 - 2) . Hj. Juna (istri) : 11/176;
 - 3) . Hj .Arafah (anak Pr) : 14/176;
 - 4) . Hj. Unta (anak Pr) : 14/176
 - 5) . Hj. Rustiah (anak Pr) : 14/176
 - 6) . Tulla (anak laki-laki) : 28/176
 - 7) . Hj.Harmiana (anak Pr) : 14/176
 - 8) . Hj.Hartina (anak Pr) : 14/176
 - 9) . Khaerul (anak Laki-laki) : 28/176
 - 10) . Hartika (anak Pr) : 14/176
 - 11) . Hardewi (anak Pr) : 14/176
12. Menghukum Para Tergugat atau siapa yang menguasai obyek sengketa 5.1., 5.2., 5.3. dan $\frac{1}{2}$ dari 5.5. untuk menyerahkan kepada yang berhak sesuai bagiannya masing-masing;
13. Menghukum Para Penggugat dan ParaTergugat dan atau siapa saja untuk menyerahkan bagian dari ahli waris almarhum Latif bin H. Abu sesuai bagian masing-masing tersebut pada poin 9, 10 dan 11 di atas dan apabila tidak dapat dibagi secara natura (riil), maka diserahkan ke Kantor Lelang untuk dilelang dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris almarhum Latif bin H. Abu (poin 4 di atas) sesuai bagian masing-masing;
14. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan No. 366/Pdt.G/2017/PA Prg.

Hal 6 dari 10 Hal.Put No 0041/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap obyek 5.1., 5.2., 5.3. dan 5.5.;

15. Menyatakan mengangkat sita jaminan No. 366/Pdt.G/2017/PA Prg. terhadap obyek 5.4.;

16. Menyatakan menolak dan tidak menerima selain dan selebihnya gugatan Para Penggugat;

Dalam Rekonpensi

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaart*);

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum kepada Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi dan Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp13.436.000,- (tiga belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 366/Pdt.G/2017/PA.Prg tanggal 17 Januari 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 telah datang menghadap kepada Panitera Pengadilan Agama Pinrang seorang bernama Darwis K, S.H. advokat/Penasehat Hukum yang menerangkan bahwa yang bersangkutan bertindak atas nama Para Penggugat/Pembanding mewakili mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Pinrang tersebut di atas, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding masing-masing tanggal 19 Januari 2018;

Bahwa, Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 24 Januari 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I s.d Terbanding VI serta Turut Terbanding I dan II masing-masing tanggal 30 Januari 2018;

Bahwa, Terbanding I s.d Terbanding VI telah menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 9 Februari 2018 dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 15 Februari 2018;

Hal 7 dari 10 Hal. Put No 0041/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama kepada Para Pembanding dan Para Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas (*Inzage*) sesuai relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas (*Inzage*) pada tanggal 23 Februari 2018 kepada kuasa Para Pembanding dan Para Terbanding, dan telah datang memeriksa berkas Terbanding I dan Terbanding III sesuai Surat Keterangan Memeriksa berkas No, 366/Pdt.G/2017/PA Prg, tanggal 23 Februari 2018, sedangkan kuasa Para Penggugat/Para Pembanding dan Para Terbanding lainnya serta Para Turut Terbanding, tidak datang memeriksa berkas (*inzage*).sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pinrang tanggal 12 Maret 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa meskipun permohonan banding Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding akan tetapi Akta Permohonan Banding Para Pembanding yang ditanda tangani oleh kuasa Para Pembanding tanggal 17 Januari 2018 mendahului Surat Kuasa untuk mengajukan banding yang dibuat pada tanggal 19 Januari 2018 yakni 2 (dua) hari setelah Akta Permohonan Banding di tanda tangani oleh Kuasa Pembanding, oleh karena itu kuasa Para Pembanding pada saat menanda tangani Akta Permohonan Banding belum mempunyai legal standing sebagai kuasa untuk mewakili Para Pembanding mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Para pembanding telah diajukan oleh kuasa yang tidak mempunyai legal standing maka permohonan banding harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Para Penggugat/ Para Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai Pasal 192 ayat 1 R.bg , Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 8 dari 10 Hal. Put No 0041/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin tanggal 30 April 2018 Miladiah bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh, Drs. H. Abd. Munir S., S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. A. Salmiah, S.H., M.H. dan Drs. H. M. Turchan Badri., S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggotayang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 19 Maret 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, dan Hj.Nursiah,S.H. sebagai Panitera Pengganti,tanpa dihadiri oleh para pihakyang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. A. Salmiah, S.H., M.H.

Drs. H. Abd. Munir S., S.H.

Hakim Anggota

Drs. H. M. Turchan Badri., S.H., M.H

Panitera Pengganti

Hj. Nursiah, S.H.

Hal 9 dari 10 Hal.Put No 0041/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp139.000.00

Redaksi : Rp 5.000.00

Meterai : Rp 6.000.00

J u m l a h : Rp150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 Hal.Put No 0041/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)